



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : SADIANI LA JAIRI alias DIANI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 7 Januari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa II:

Nama lengkap : JUMARNI alias WA MANI;
Tempat lahir : Sofan;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 20 Januari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa III:

Nama lengkap : NURIANA alias WA NURI;
Tempat lahir : Sofan;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 9 Januari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SADIANI LA JAIRI alias DIANI:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-192/S.2.15/Ep.2/07/2018 tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 204/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa II. JUMARNI alias WA MANI:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-193/S.2.15/Ep.2/07/2018 tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 205/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa III. NURIANA alias WA NURI:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-194/S.2.15/Ep.2/07/2018 tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 206/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Para terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SADIANI LA JAIRI alias DIANI, dkk;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADIANI LA JAIRI alias JAIRI, dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SADIANI LA JAIRI, terdakwa II. JUMARNI dan NURIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri para terdakwa, para terdakwa pun mengaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa I. adalah seorang janda yang memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari terdakwa I, terdakwa II. adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari terdakwa II, dan terdakwa III. adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari terdakwa III. dan saat ini terdakwa III. dalam kondisi hamil;

Para terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya para terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAR:

Bahwa mereka terdakwa SADIANI, JUMARNI dan NURIANA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan Februari 2018 di Ds. Sofan Kec. Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, di muka umum sengaja dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban SANIATI LA IDI, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Sadiani di hubungi via Telpn oleh Terdakwa Jumarni dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Sadiani di gosipkan oleh Saksi Saniati, selanjutnya Terdakwa Sadiani langsung menuju ke Desa Sofan dengan tujuan

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan Saksi Saniati, setibanya di Desa Sofan, Terdakwa Saniati mengajak Terdakwa Jumarni dan Terdakwa Nuriana untuk menuju kerumah Saksi Saniati;

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Saniati, para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Saniati dan ketika bertemu Terdakwa Sadiani langsung memukul Saniati dengan menggunakan tangan dan mengenai mata dan wajah Saniati selanjutnya ketika saksi Saniati hendak membalas, Terdakwa Jumarni dan Nuriana langsung memegang kedua tangan Saksi Saniati kemudian Terdakwa Sadiani membanting Saksi Saniati dan dinjak-injak oleh para terdakwa, kemudian saksi Saniati lari keluar rumah dan di kejar oleh Terdakwa Sadiani dan memukul wajah saksi selanjutnya di lerai oleh Saksi Wa Nija dan Saksi Arifa;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Saniati menderita sakit pada wajah dan tubuh serta menggangu pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan Hasil visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roswita Soplatu,A.md Keb No. 03/PKM Loseng/TTS/2018 tanggal 03 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Bengkak pada mata kiri dan dagu:
- Memar pada bagian tangan kanan dan kiri:
- Sakit pada tubuh:

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa SADIANI, JUMARNI dan NURIANA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan Februari 2018 di Ds. Sofan Kec. Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi korban SANIATI LA IDI, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Sadiani di hubungi via Telpon oleh Terdakwa Jumarni dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Sadiani di gosipkan oleh Saksi Saniati, selanjutnya Terdakwa Sadiani langsung menuju ke Desa Sofan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Saniati, setibanya di Desa Sofan, Terdakwa Saniati mengajak Terdakwa Jumarni dan Terdakwa Nuriana untuk menuju kerumah Saksi Saniati;

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Saniati, para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Saniati dan ketika bertemu Terdakwa Sadiani langsung memukul Saniati dengan menggunakan tangan dan mengenai mata dan wajah Saniati selanjutnya ketika saksi Saniati hendak membalas, Terdakwa Jumarni dan Nuriana langsung memegang kedua tangan Saksi Saniati kemudian Terdakwa Sadiani membanting Saksi Saniati dan diinjak-injak oleh para terdakwa, kemudian saksi Saniati lari keluar rumah dan di kejar oleh Terdakwa Sadiani dan memukul wajah saksi selanjutnya di lerai oleh Saksi Wa Nija dan Saksi Arifa;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Saniati menderita sakit pada wajah dan tubuh serta mengganggu pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan Hasil visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roswita Soplatu,A.md Keb No. 03/PKM Loseng/TTS/2018 tanggal 03 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Bengkak pada mata kiri dan dagu;
- Memar pada bagian tangan kanan dan kiri;
- Sakit pada tubuh;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa menyatakan telah mengerti. Selanjutnya para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SANIATI LA IDI alias SANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam rumah saksi Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang para terdakwa yang langsung masuk ke dalam rumah, tanpa berkata apa-apa terdakwa I. langsung memukul menggunakan kepala tangan masing-masing mengenai kepala dan wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi terjatuh ke lantai dan di saat saksi terjatuh itu para terdakwa bersama-sama menendang dan menginjak saksi, setelah saksi melepaskan diri dari para terdakwa saksi berlari keluar rumah namun sampai di teras rumah, para terdakwa kembali memukul saksi hingga pada akhirnya datang saudari ARIFA LA MULUKI alias WA PEI merelera;

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak di kelopak mata kiri dan dagu serta saksi merasakan sakit pada bagian perut, pinggang, kepala bagian belakang dan kaki;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan ditempat kejadian tersebut ada saudara WA NIJA alias WA ONA dan saudara ARIFA LA MULUKI alias WA PEI yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi saat itu dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. WA NIJA alias WA ONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam rumah saudara SANIATI LA IDI alias SANIA Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SANIATI LA IDI alias SANIA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi berjalan ke pelabuhan menjemput barnag di kapal namun di dalam perjalanan tersebut saksi mendengar keributan di rumah korban, kemudian saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan sampai di tempat tersebut saksi melihat para terdakwa memukul wajah korban menginjak perut dan dada korban saat korban dalam posisi terlentang, melihat kejadian tersebut saksi mencoba meleraikan namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang saudara ARIFA LA MULUKI alias WA PEI membantu meleraikan hingga akhirnya korbanpun bisa melarikan diri dari para terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami bengkak di kelopak mata kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum karena selain saksi juga banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi saat itu dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. ARIFA alias WA PEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam rumah saudara SANIATI LA IDI alias SANIA Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SANIATI LA IDI alias SANIA;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi mendengar keributan di rumah korban, kemudian saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan sampai di tempat tersebut saksi melihat para terdakwa sedang memukul korban, melihat kejadian tersebut saksi mencoba meleraikan hingga akhirnya korbanpun bisa melarikan diri dari para terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami bengkak di kelopak mata kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum karena selain saksi juga banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi saat itu dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. SADIANI LA JAIRI alias DIANI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit terdakwa I. memukul korban SANIATI LA IDI alias SANIA di dalam rumahnya di Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, perbuatan itu dilakukan terdakwa I. dengan cara-cara terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III mendatangi rumah korban, setelah masuk dan melihat korban berada di dalam rumah saat itu terdakwa I. emosi dan langsung memukul korban mengenai bagian wajah berulang kali dan tidak lama kemudian datang warna meleraikan dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum;
- Bahwa penyebab terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa mendengar korban menceritakan masalah pribadi terdakwa I. kepada warga;

Terdakwa II. JUMARNI alias WA MANI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit terdakwa I. memukul korban SANIATI LA IDI alias SANIA di dalam rumahnya di Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, perbuatan itu dilakukan terdakwa I. dengan cara-cara terdakwa I mengajak terdakwa II. dan terdakwa III. mendatangi rumah korban, setelah masuk dan melihat korban berada di dalam rumah saat itu terdakwa I. emosi dan langsung memukul korban mengenai bagian wajah berulang kali dan di saat itu terdakwa II. langsung memegang dan menahan tangan kanan sedangkan terdakwa III. memegang dan menahan tangan kiri korban dan tidak lama kemudian datang warga meleraikan dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III,

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa II. tidak melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa II. hanya memengang dan menahan tangan kanan korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum;
- Bahwa penyebab terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa I. mendengar korban menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang terdakwa I. kepada warga;

Terdakwa III. NURIANA alias WANURI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit terdakwa I. memukul korban SANIATI LA IDI alias SANIA di dalam rumahnya di Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, perbuatan itu dilakukan terdakwa I. dengan cara-cara terdakwa I mengajak terdakwa II. dan terdakwa III. mendatangi rumah korban, setelah masuk dan melihat korban berada di dalam rumah saat itu terdakwa I. emosi dan langsung memukul korban mengenai bagian wajah berulang kali dan di saat itu terdakwa III. Langsung memegang dan menahan tangan kiri korban sedangkan terdakwa II. memegang dan menahan tangan kanan dan tidak lama kemudian datang warga melerai dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa III. tidak melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa II. hanya memengang dan menahan tangan kiri korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum;
- Bahwa penyebab terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa I. mendengar korban menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang terdakwa I. kepada warga;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor: 03/PKM LOSSENG/TTS/III/2018 tertanggal 3 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roswita Sapalatu, A.Md., selaku Bidan Puskesmas Losseng, telah melakukan pemeriksaan terhadap SANIATI LA IDI, dengan hasil pemeriksa ditemukan:

- Bengkak warna kemerahan di daerah kelopak mata kiri dan dagu;
- Memar pada bagian tangan kiri dan kanan;
- Pasien mengatakan sakit di bagian perut, pinggang, belakang kepala sampai kaki;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan: tampak bengkak warna kemerahan di daerah kelopak mata kiri dan dagu, memar pada bagian tangan kiri dan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa, majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian tersebut diambil dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan para terdakwa dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa I. SADIANI LA JAIRI alias DIANI, terdakwa II. JUMARNI alias WA MANI dan terdakwa III. NURIANA alias WA NURI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Secara Terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wit para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SANIATI LA IDI alias SANIA di dalam rumahnya di Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, yang dilakukan dengan cara-cara para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, tanpa berkata apa-apa terdakwa I. langsung memukul menggunakan kepala tangan mengenai kepala dan wajah berulang kali hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai dan di saat saksi korban dalam posisi terlentang para terdakwa bersama-sama menendang dan menginjak saksi korban, setelah saksi korban melepaskan diri dari para terdakwa saksi korban berlari keluar rumah namun sampai di teras rumah, para terdakwa kembali memukul saksi korban hingga pada akhirnya datang saksi WA NIJA alias WA ONA dan saksi ARIFA alias WA

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEI merelera;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan adalah di dalam rumah saksi korban Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu dan waktu terjadinya pemukulan tersebut yakni pada jam 16.00 wit, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan pada waktu-waktu tersebut warga masyarakat masih melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain para terdakwa serta saksi korban di tempat itu juga terdapat beberapa orang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Terang – Terangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et repertum, bertempat di dalam rumah saksi korban Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I. memukul menggunakan kepala tangan mengenai kepala dan wajah berulang kali sementara itu terdakwa II dan terdakwa III masing-masing memegang dan menahan tangan kanan dan kiri saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh ke lantai dan di saat saksi korban dalam posisi terlentang, para terdakwa bersama-sama menendang dan menginjak saksi korban, setelah saksi korban melepaskan diri dari para terdakwa saksi korban berlari keluar rumah namun sampai di teras rumah, para terdakwa kembali memukul saksi korban hingga pada akhirnya datang saksi WA NIJA alias WA ONA dan saksi ARIFA alias WA PEI merelera;

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang berakibat saksi SANIATI LA IDI alias SANIA mengalami bengkak warna kemerahan di daerah kelopak mata kiri dan dagu, memar pada bagian tangan kiri dan kanan serta merasakan sakit di bagian perut, pinggang, belakang kepala sampai kaki sehingga membuat saksi korban untuk sementara waktu tidak mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembena maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa I adalah seorang janda yang memiliki anak yang masih kecil, terdakwa II memiliki anak yang masih kecil, terdakwa III memiliki anak yang masih kecil serta dalam keadaan hamil,
- Para terdakwa adalah ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak;
- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa para terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, jo Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SADIANI LA JAIRI alias DIANI, terdakwa II. JUMARNI alias WA MANI dan terdakwa III. NURIANA alias WA NURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M. SYAHRUL RATUELA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri ARIYA SATRIA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan para terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

(M. SYAHRUL RATUELA,S.H.,)